



**PUTUSAN**

**Nomor 18 K/Pid/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEN HADI SASTRAWIJAYA bin IMAMUDIN;**  
Tempat Lahir : Serang;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/8 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Panggung Masjid RT.008/RW.003,  
Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan,  
Kabupaten Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Salesman;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEN HADI SASTRAWIJAYA bin IMAMUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan dan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* pasal 64 Ayat (1) KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEN HADI SASTRAWIJAYA bin IMAMUDIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar data Audit PT. AXINDO INFOTAMA, karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA;
  - 22 (dua puluh dua) lembar *Invoice* barang, tentang penjualan kepada konsumen sales DEN HADI SASTRAWIJAYA, yang dikeluarkan PT. AXINDO INFOTAMA;
  - 31 (tiga puluh satu) lembar data sistem PT. AXINDO INFOTAMA, tentang penjualan barang produk Smartfren kepada *counter*;
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 0142/SPK/HRD-AI/VIII/2019, tanggal 6 Maret 2019, karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA, yang dikeluarkan PT. AXINDO INFOTAMA;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa karyawan atas nama DENNY CHRISTANTO bin SONO, yang dibuat PT. AXINDO INFOTAMA;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA, tanggal 12 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA, yang dikeluarkan PT. AXINDO INFOTAMA;
  - 5 (lima) lembar surat pernyataan pihak *counter*;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 004/AI-HRD/II/2020, karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA, tanggal 4 Februari 2020, yang dikeluarkan PT. AXINDO INFOTAMA;Dikembalikan kepada Saksi Denny Christanto bin Sono;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 371/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 14 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Den Hadi Sastrawijaya bin Imamudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar data Audit PT. AXINDO INFOTAMA, karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA;
  - 22 (dua puluh dua) lembar *Invoice* barang, tentang penjualan kepada konsumen sales DEN HADI SASTRAWIJAYA, yang dikeluarkan PT. AXINDO INFOTAMA;
  - 31 (tiga puluh satu) lembar data sistem PT. AXINDO INFOTAMA, tentang penjualan barang produk Smartfren kepada *counter*;
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 0142/SPK/HRD-AI/VIII/2019, tanggal 6 Maret 2019, karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA, yang dikeluarkan PT. AXINDO INFOTAMA;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa karyawan atas nama DENNY CHRISTANTO bin SONO, yang dibuat PT. AXINDO INFOTAMA;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA, tanggal 12 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA, yang dikeluarkan PT. AXINDO INFOTAMA.
  - 5 (lima) lembar surat pernyataan pihak *counter*;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 004/AI-HRD/II/2020, karyawan atas nama DEN HADI SASTRAWIJAYA, tanggal 4 Februari 2020, yang dikeluarkan PT. AXINDO INFOTAMA;Dikembalikan kepada Saksi Denny Christanto bin Sono;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 102/PID/2020/PT BTN tanggal 8 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 14 Juli 2020 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Srg *juncto* Nomor 102/PID/2020/PT BTN *juncto* Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaannya yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa selaku sales PT. Axindo Infotama Cabang Serang dan menerima pesanan 22 (dua puluh dua) konsumen/pihak *counter* dalam rentang waktu berbeda untuk membeli produk barang Smartfren, berupa *voucher* kuota internet dan kartu perdana Smartfren, lalu setelah itu Terdakwa mengajukan pemesanan barang (nota *invoice*) melalui grup *Whatsapp order* PT. Axindo Infotama Cabang Serang, setelah itu Admin PT. Axindo Infotama yaitu Saksi Iyen mencetak dan mengeluarkan nota *invoice* pesanan barang sesuai pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil produk barang Smartfren sesuai dengan nota *invoice* barang yang dikeluarkan PT. Axindo Infotama dan membawa barang tersebut untuk dijual kepada konsumen yang memesan barang sekaligus menerima pembayaran dari konsumen yang seharusnya diserahkan ke PT. Axindo Infotama Cabang Serang, namun pembayaran dari 22 (dua puluh dua) konsumen dengan total pembayaran sebesar Rp97.431.750,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Admin PT. Axindo Infotama melainkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Pid/2021